

PAJAK – HIBURAN
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 6 TAHUN 1999
1999

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf B Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Daerah sehingga perlu ditetapkan dengan Perda;
 - Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; PP No. 19 Tahun 1997; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 171 Tahun 1997; Kepmendagri No. 172 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Perda Kabupaten Garut No. 7 Tahun 1976 dan Perda Kabupaten Garut No. 1 Tahun 1986;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek pajak, pengenaan tarif pajak, tata cara penghitungan pajak dan penetapan pajak maupun cara pembayarannya. Selain itu, dalam perda ini juga diatur mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan pidana.
- Status** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Dengan berlakunya Perda ini , maka Perda Kabupaten Garut No. 5/PD/55 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak atas Tontonan Umum di Kabupaten Garut yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Perda No. 3 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
 - Diundangkan pada tanggal 24 April 1999.
- Catatan** :
-